

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha milik Desa (BUMdes) agar desa nantinya meningkatkan pendataan desa. Pendirian Badan usaha Milik Desa memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengolah asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkeridatan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka desa ..... Pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes dan diberi nama ..... dengan didirikannya BUMDesa ..... Tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa ....., karena bukan

lagi program 'topdown' atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal pendirian BUMDes ..... semua masih buta dengan sistem dalam penyelenggaraan BUMDesa namun seiring berjalannya waktu BUMDes ..... mulai berjalan sambil terus mempelajari Manajemen yang baik untuk BUMDes sehingga mampu berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes ..... Serta belum meningkatnya aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pengelola BUMDes .....

## **B. Maksud Usaha**

Badan usaha milik (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat,serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Secara singkat tentang kedua landasan hukum BUMDes yaitu:

- (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"
- (b) Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 78 yaitu:
  - 1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
  - 2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - 3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan

Peraturan desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes ..... terbentuk melalui musyawarah desa pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dengan penyertaan Modal tahap awal sebesar Rp. ....

### **C. Tujuan Usaha**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. Selain itu pembangunan masyarakat desa juga dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penguatan terhadap pendapatan desa.

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

## **BAB II**

### **KEGIATAN USAHA**

#### **A. Materi Pelaksanaan Tenaga Kerja**

Kewajiban pelaksanaan operasional secara umum meliputi:

1. Menjalankan kegiatan operasional BUM Desa
2. Mematuhi Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
3. Memberikan laporan tahunan kepada Lurah desa tentang keadaan serta perkembangan BUM Desa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Desa.

Berikut rincian peran, tugas dan wewenang untuk setiap bagian (Ketua pelaksana operasional, Sekretaris, bendahara, dan Manager Operasional).

##### **a. Ketua Pelaksana operasional**

Peran:

- 1) Peran strategis, yaitu peran untuk memberikan arah kebijakan pengelolaan BUMDesa dalam membangun kemandirian desa dan dalam menghadirkan layanan Negara.
- 2) Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja BUMDesa dalam meningkatkan nilai guna dan hasil guna sumber daya desa melalui kegiatan ekonomi produktif.
- 3) Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat desa melalui kegiatan pelayanan sosial yang sesuai dengan karakteristik organisasi BUMDesa

Tugas pokok :

- 1) Melaksanakan pengelolaan BUMDesa
- 2) Menumbuhkembangkan BUMDesa dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa
- 3) Membangun kemitraan dengan lembaga desa lainnya
- 4) Bersama Pemerintah desa menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun

Wewenang:

- 1) Mendayagunakan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kinerja BUMDesa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa
- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya
- 4) Mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan

#### **b. Sekretaris**

Peran:

- 1) Peran strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BUMDesa melalui penyajian data dan informasi secara cepat dan akurat
- 2) Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja ketua pelaksana operasional melalui pembuatan system data dan informasi yang cocok dengan karaktersistik BUMDesa
- 3) Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat desa melalui kegiatan pendistribusian informasi

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan data dan informasi BUMDesa sebagai basis perencanaan
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis penyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan
- 4) Melaksanakan kegiatan teknis penyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun

Wewenang:

- 1) Memberdayakan sumber daya manusia BUMDesa guna meningkatkan kinerja BUMDesa
- 2) Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa guna meningkatkan kinerja BUMDesa
- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya
- 4) Mewakili Ketua Pelaksana Operasional pada saat ketua Pelaksana Operasional barhalangan

#### **c. Bendahara**

Peran :

- 1) Peran strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BUMDesa melalui penyajian data keuangan secara cepat dan akurat

- 2) Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja ketua pelaksanaan operasional melalui pembuatan system pengelolaan keuangan yang cocok dengan karakteristik BUMDesa
- 3) Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat desa melalui kegiatan pengelolaan informasi keuangan.

Tugas pokok :

- 1) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan aset dan perbendaharaan BUMDesa
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan rencana anggaran bulanan dan tahunan
- 4) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun

Wewenang :

- 1) Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDesa guna meningkatkan kinerja BUMDesa
- 2) Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan guna meningkatkan kinerja BUMDesa

#### **d. Manager Operasional**

Peran :

- 1) Peran strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BUMDesa melalui pengelolaan unit usaha secara efektif dan efisien
- 2) Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja ketua pelaksana operasional melalui pengelolaan unit usaha yang telah ditetapkan
- 3) Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat desa melalui kegiatan pengelolaan unit usaha

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan unit usaha
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola
- 3) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan rencana kerja bulanan dan tahunan
- 4) Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun

Wewenang :

- 1) Mendayagunakan sumber daya di masing-masing unit usaha guna meningkatkan kinerja BUMDesa
- 2) Mendayagunakan sumber daya data dan informasi operasional guna meningkatkan kinerja BUMDesa

## B. Permodalan Dan Produksi

Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan usaha, BUMDesa Desa ..... Memiliki modal awal yang berasal dari Penyertaan Modal Desa sebesar Rp. .... Dengan rincian Penyertaan Modal Desa :

## C. Laporan Perkembangan Kegiatan Unit Usaha Bum Desa

Laporan sebagaimana di maksud adalah laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUMDesa terdiri dari laporan :

### 1) Laporan Bulanan

Laporan bulanan sebagaimana di maksud terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan operasional dan keuangan dalam kurun waktu 1 bulan yang di sampaikan kepada badan pengawas.

### 2) Laporan Triwulan

Laporan triwulan sebagaimana di maksud terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan selama kurun waktu 3 bulan yang di sampaikan kepada badan pengawas.

### 3) Laporan Tahunan

Laporan tahunan yang dimaksud terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang di tandatangi bersama direksi dan dewan pengawas di sampaikan kepada kepala desa. Desa sampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku di tutup untuk di sahkan oleh petinggi paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

### LAPORAN INVENTARIS ASET BUMDES ..... PER " 31 DESEMBER ....."

No	Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

13				
14				
<b>Jumlah Total</b>				

### BAB III

#### LAPORAN KEUANGAN BUMDES

- 1) Catatan Transaksi Keuangan (CTK)
- 2) Laporan rugi/laba
- 3) Laporan Perubahan Modal
- 4) Neraca
- 5) Pembagian laba akhir tahun

Pembagian laba usaha dihitung setelah akhir tahun. Untuk pembagian hasil usaha diputuskan berdasarkan rapat dengan masyarakat dan keputusan kepala Desa ..... hasil usaha sesuai Peraturan Bupati Tahun 2018 yaitu:

☐	Tambahan Modal atau pengembangan potensi	20 %
☐	Pendapatan asli desa	20 %
☐	Pelaksana operasional	30 %
☐	Unit usaha	5 %
☐	Pengawas	10 %
☐	Penasehat	5 %
☐	Pendidikan dan pelatihan	5 %
☐	Dana social	5 %

#### DAFTAR PENERIMAAN SHU BUMDES ..... DESA .....

TAHUN 2022/2023

No	Nama	Jabatan	Persen	Jumlah SHU Di Terima	Tanda Tangan	Ket
<b>Jumlah</b>				-		

Mengetahui /menyetujui  
Kepala Desa

....., 31 Desember 20.....  
Ketua BUMDesa

.....

.....

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN/HAMBATAN**

#### **A. Permasalahan**

Permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa yang tentunya harus di cari solusinya, antara lain :

- a. Kurangnya Sarana Prasarana
- b. Jaringan yang kurang memadai
- c. Listrik yang tidak stabil

#### **B. Hambatan**

Masih berkurangnya kemampuan/ pengetahuan dalam pembuatan CTK terbaru sehingga dalam melaksanakan bentuk pelaporan atau pertanggung jawaban masih membutuhkan bantuan dan bimbingan.

## **BAB V**

### **PEMECAHAN MASALAH**

#### **Pemecahan masalah**

Dari hambatan permasalahan di atas, maka pemerinta desa ..... menyimpulkan bahwa pengurus BUMDes desa ..... Perlu mengadakan pelatihan dan kerja sama sesama pengurus BUMDes di desa-desa tetangga yang lebih paham tentang administrasi dan laporan.

Untuk itu pengurus BUMDes Sumber Rezeki Desa ....., perlu :

- Diperluas kantor BUMDes
- Memperbanyak pelatiahn pengurus BUMDes

Untuk membangun BUMDes ..... diharapkan agar lebih banyak diadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan serta pelatihan pengembangan usaha dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola BUMDes ..... Dalam menjalankan tugasnya selama tahun 20... Tentunya pelaporan ini masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan yang dikerjakan oleh pengelola BUMDes ..... Dalam menjalankan kegiatan usaha dan penataan manajemen. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun guna meningkatkan kapasitas pelayanan dan pengembangan usaha sangat kami harapkan.

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran-lampiran**

- Struktur organisasi pengurus BUMDesa
- Perdes pembentukan BUMDesa
- AD/ART BUMDesa
- Notulen dan daftar hadir rapat pembahasan penggunaan modal BUMDes dan pertanggungjawaban akhir tahun
- Laporan inventaris aset BUMDes
- Dokumentasi, bukti transaksi, Dll

Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

**SUSUNAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA .....**

**Penasehat/Komisaris** : Kepala Desa

**Badan Pengawas**

Ketua : .....

Sekretaris/ anggota : .....

**Pelaksana Operasional**

Direktur : .....

Sekretaris : .....

Bendahara : .....

..... , 31 Desember 20...

Kepala Desa

.....

Lampiran 2 KEPUTUSAN KEPALA DESA .....


Nomor : .....

Tanggal : .....

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER REZEKI DESA .....**

**TAHUN .....**



....., 31 Desember 20....  
KepalaDesa

.....

**NOTULEN RAPAT**

**NOTULEN BERITA ACARA RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, PENGURUS BUMDES DAN**  
**MASYARAKAT**  
**DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BUTON UTARA**

Pada hari ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... bertempat di balai desa ....., Telah Melakukan Rapat Pertanggung jawaban Akhir Tahun Tentang Kegiatan BUMDes yang di hadiri oleh BPD, pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat, sebagai mana tercantum dalam daftar hadir (terlampir). Dalam Musyawarah ini membahas dan memutuskan:

1. Pembagian hasil akhir tahun diputuskan berdasarkan AD/ART dan PERBUB No. 26 Tahun 2018
2. Anggaran BUMDes tahun 2024 berjumlah Rp. 598.378.800
3. Rencana Kerja untuk Tahun Berikutnya.
4. Melaporkan Tentang Kegiatan BUMDes dan Pelaporan Keuangan BUMDes.

Ketua BPD,

Sekretaris BPD,

.....

.....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

.....

**DAFTAR HADIR**

PESERTA RAPAT PEMBAHASAN PENGGUNAAN MODAL DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
AKHIR TAHUN 20.... DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BUTON UTARA

Hari/tgl : ....., .... / .... / 20....

Tempat : .....

Pukul : .....

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan

BADAN USAHA MILIK DESA .....

Lembar Perhitungan Kas (Di Tangan)

1. Uang kertas :	Rp 100.000	Lembar .....
	Rp 50.000	lembar .....
	Rp 20.000	lembar .....
	RP 10.000	lembar .....
	RP 5000	lembar .....
	Rp 2000	lembar .....
	Rp 1000	lembar .....
2. Uang logam :	Rp 1000	keping .....
	Rp 500	keping .....
	Rp 200	keping .....
	Rp 100	keping .....

Jumlah No. 1 + No. 2	Rp. 1551
----------------------	----------

3. Cek, Bon Sementara (jika ada):
- .....(terlampir) Rp
  - .....(terlampir) Rp
  - .....(terlampir) Rp
  - .....(terlampir) Rp
  - .....(terlampir) Rp

Jumlah No.3 (B)	Rp.
Total uang tunai yang ada di kas ( C ) = ( A ) + ( B )	Rp.

Sisa uang tunai menurut buku ( s.d. No. Bukti..... ) (D)

Rp

Selisih lebih (kurang) (E) = (C)-(D) Rp

4. Bukti-bukti yang belum dibukukan (Jika ada):

a. ....(terlampir)	Rp.....
b. ....(terlampir)	Rp.....
c. ....(terlampir)	Rp.....
d. ....(terlampir)	Rp.....
e. ....(terlampir)	Rp.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa dana di atas kepunyaan BUMDesa .....  
Telah dihitung di depan saya oleh saudara .....  
Pada Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20..... dari jam ..... sampai jam .....  
Dan telah dikembalikan kepada saya dalam keadaan seperti diberikan semula.  
Tidak ada dana lain yang dipercayakan pada saya yang belum saya beritahukan.

....., 31 Desember 20....

Pengawas,

Penasehat

Ketua

Pemegang Kas

.....

.....

.....

.....